



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420/3030/UM-PNF/DP-II/V/2015

**TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
“BUAH HATI BUNDA”
KAMPUNG LONG IRAM KECAMATAN LONG IRAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD BUAH HATI BUNDA Nomor : 420.1/07/PG/BHB/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar; b. Bawa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional; c. Bawa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

: Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Long Iram untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD	:	BUAH HATI BUNDA
ALAMAT	:	JL. Dr. SOEWONDO RT V
KECAMATAN	:	LONG IRAM

KEDUA

: Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai

- a. Setelah dikeluarkannya Surat Ijin Operasional PAUD BUAH HATI BUNDA, maka Ijin Operasional PG. BUAH HATI BUNDA Nomor : 420/1925.a/DP-II/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- c. PAUD " BUAH HATI BUNDA " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Long Iram dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
- d. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
- e. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

: Persetujuan Pendirian PAUD " BUAH HATI BUNDA " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
 Pada Tanggal : 18 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kutai Barat,

AYONZUS, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat
2. Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
3. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
9. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
10. Camat Long Iram
11. Kasi Pendidikan Kecamatan
12. Arsip